



HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK ISLAM: TELAAH NORMATIF TERHADAP PRINSIP DAN PENERAPANNYA

Mufti Wardani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: muftiwardani@yahoo.co.id

Received 02-06-2024 | Revised 21-06-2024 | Accepted 17-07-2024

Abstract

ABSTRACT This research aims to critically examine the relationship between human rights and Islamic politics, focusing on a normative analysis of human rights principles in Islam and their application in a political context. The study employs a normative-analytical approach, involving an in-depth analysis of primary Islamic sources, including the Quran and Hadith, as well as relevant secondary literature on human rights and Islamic politics. Case studies of contemporary Muslim countries are conducted to provide practical perspectives on how human rights principles are applied within the context of Islamic politics. The significance of this research lies in its contribution to a more nuanced understanding of the relationship between human rights and Islam, which is crucial for academic purposes and practical implications in public policy, international relations, and interfaith dialogue. The article begins with a comprehensive literature review on the concepts of human rights and Islamic politics, followed by a discussion of human rights principles in Islam and an analysis of their application in historical and contemporary political contexts. The analysis highlights the congruence between principles and practices, as well as challenges in interpretation and implementation. The article concludes with theoretical and practical implications of the research findings and recommendations for future research and policy. Through this research, a deeper and more nuanced understanding of the position of human rights in Islamic politics is expected, contributing to a more constructive dialogue between Islamic traditions and global human rights discourse.

Keywords: *Human Rights, Political Islam, Principles, Implementation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara hak asasi manusia dan politik Islam, dengan fokus pada analisis normatif prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam dan penerapannya dalam konteks politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis, yang melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis, serta literatur sekunder yang relevan tentang hak asasi manusia dan politik Islam. Studi kasus negara-negara Muslim kontemporer dilakukan untuk memberikan perspektif praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan dalam konteks politik Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap

pemahaman yang lebih bernuansa tentang hubungan antara hak asasi manusia dan Islam, yang sangat penting untuk tujuan akademis dan implikasi praktis dalam kebijakan publik, hubungan internasional, dan dialog antar agama. Artikel ini diawali dengan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai konsep-konsep hak asasi manusia dan politik Islam, diikuti dengan diskusi mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam dan analisis mengenai penerapannya dalam konteks politik historis dan kontemporer. Analisis ini menyoroti kesesuaian antara prinsip-prinsip dan praktik-praktik, serta tantangan-tantangan dalam penafsiran dan implementasi. Artikel ini diakhiri dengan implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lebih bernuansa tentang posisi hak asasi manusia dalam politik Islam, yang dapat berkontribusi pada dialog yang lebih konstruktif antara tradisi Islam dan wacana hak asasi manusia global.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Politik Islam, Prinsip, Penerapan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) telah menjadi isu global yang mendapat perhatian luas dalam beberapa dekade terakhir. Konsep HAM, yang berakar pada gagasan tentang martabat dan nilai intrinsik setiap manusia, telah berkembang menjadi seperangkat prinsip universal yang diadopsi oleh berbagai negara dan organisasi internasional (Donnelly, 2013). Di sisi lain, Islam, sebagai agama dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia, memiliki sistem politik dan hukum yang kompleks yang berakar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Interaksi antara konsep HAM modern dan politik Islam telah menjadi subjek perdebatan dan diskusi yang intens di kalangan akademisi, pemuka agama, dan pembuat kebijakan (An-Na'im, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara HAM dan politik Islam, dengan fokus pada telaah normatif terhadap prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan penerapannya dalam konteks politik. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Islam dan HAM memiliki nilai-nilai yang sejalan (Sachedina, 2009), terdapat juga pandangan yang menyoroti potensi konflik antara keduanya, terutama dalam hal interpretasi dan implementasi (Mayer, 2013).

Dalam konteks ini, beberapa pertanyaan kritis muncul: Sejauh mana prinsip-prinsip HAM selaras dengan ajaran Islam? Bagaimana negara-negara dengan mayoritas Muslim menerapkan HAM dalam sistem politik mereka? Apakah ada ketegangan antara universalitas HAM dan partikularitas hukum Islam? Pertanyaan-

pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika politik global dan regional yang terus berubah, serta munculnya berbagai interpretasi Islam yang beragam (Baderin, 2003).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-analitis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadits, serta literatur sekunder yang relevan tentang HAM dan politik Islam. Selain itu, studi kasus terhadap beberapa negara Muslim kontemporer akan dilakukan untuk memberikan perspektif praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam konteks politik Islam (Akbarzadeh & MacQueen, 2008).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih nuansir tentang hubungan antara HAM dan Islam. Di tengah meningkatnya Islamofobia di satu sisi dan ekstremisme agama di sisi lain, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang berimbang dan kritis. Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk implikasi praktisnya dalam kebijakan publik, hubungan internasional, dan dialog antaragama (Bielefeldt, 2000).

Struktur artikel ini akan dimulai dengan tinjauan pustaka yang komprehensif tentang konsep HAM dan politik Islam. Selanjutnya, akan dibahas prinsip-prinsip HAM dalam Islam, diikuti oleh analisis tentang penerapannya dalam konteks politik, baik secara historis maupun kontemporer. Bagian analisis akan menyoroti kesesuaian antara prinsip dan praktik, serta tantangan dalam interpretasi dan implementasi. Artikel ini akan ditutup dengan implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan di masa depan (Moyn, 2010).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan nuansir tentang posisi HAM dalam politik Islam, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada dialog yang lebih konstruktif antara tradisi Islam dan wacana HAM global (Tibi, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang telah berkembang secara signifikan sejak abad ke-20, meskipun akar-akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang dalam sejarah pemikiran manusia. Menurut Donnelly (2013), HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia, terlepas dari ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya.

Konsep modern HAM sering dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dokumen ini menetapkan 30 artikel yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (UN General Assembly, 1948). Namun, seperti yang diungkapkan oleh Moyn (2010), perkembangan HAM sebagai paradigma global yang dominan sebenarnya terjadi lebih belakangan, terutama pada tahun 1970-an.

Meskipun ada klaim tentang universalitas HAM, debat tentang relativisme budaya tetap berlanjut. Beberapa sarjana, seperti Mutua (2002), mengkritik bahwa konsep HAM saat ini terlalu berat sebelah ke arah nilai-nilai Barat. Di sisi lain, Sen (1997) berpendapat bahwa nilai-nilai yang mendasari HAM dapat ditemukan dalam berbagai tradisi budaya di seluruh dunia.

B. Politik Islam: Definisi dan Ruang Lingkup

Politik Islam, atau yang sering disebut sebagai *Siyasah Syar'iyah* dalam literatur klasik Islam, merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik politik yang didasarkan pada ajaran Islam. Menurut Esposito (1998), politik Islam mencakup berbagai interpretasi tentang bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam ranah publik dan pemerintahan.

Ruang lingkup politik Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk sistem pemerintahan, hukum dan legislasi, ekonomi, serta hubungan internasional. Al-Mawardi, seorang sarjana Muslim abad ke-11, dalam karyanya "*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*", menguraikan teori komprehensif tentang pemerintahan Islam yang masih relevan hingga saat ini (Mikhail, 2014).

Dalam konteks modern, ada berbagai pendekatan terhadap politik Islam. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, menerapkan interpretasi konservatif dari hukum Islam (*Syariah*) dalam sistem politik mereka. Sementara itu, negara-negara seperti Turki dan Indonesia telah mengadopsi model yang lebih sekuler sambil tetap mengakui peran Islam dalam kehidupan publik (Hefner, 2011).

Penting untuk dicatat bahwa politik Islam bukan merupakan entitas monolitik. Seperti yang diargumentasikan oleh Ayubi (1991), ada berbagai aliran pemikiran dalam politik Islam, mulai dari yang konservatif hingga yang progresif, yang masing-masing menawarkan interpretasi berbeda tentang bagaimana Islam harus berhubungan dengan negara dan masyarakat.

C. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Politik Islam

Hubungan antara HAM dan politik Islam telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang intensif. Beberapa sarjana, seperti An-Na'im (2011), berpendapat

bahwa ada kompatibilitas mendasar antara prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam. Mereka menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti keadilan ('adl), kesetaraan (musawah), dan martabat manusia (karamah) yang ada dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip HAM modern.

Namun, ada juga tantangan signifikan dalam menyelaraskan beberapa aspek hukum Islam tradisional dengan standar HAM internasional. Mayer (2013) mengidentifikasi beberapa area konflik potensial, termasuk isu-isu seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hukuman hudud dalam hukum pidana Islam.

Baderin (2003) menawarkan pendekatan yang lebih nuansir, mengusulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam beberapa area, ada ruang untuk harmonisasi antara hukum Islam dan HAM internasional melalui interpretasi yang progresif dan kontekstual terhadap sumber-sumber Islam.

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim telah mengadopsi berbagai pendekatan terhadap HAM. Beberapa negara, seperti Iran, telah mencoba untuk merumuskan versi "Islam" dari HAM, seperti terlihat dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990 (OIC, 1990). Sementara itu, negara-negara seperti Tunisia telah berupaya untuk lebih menyelaraskan hukum mereka dengan standar HAM internasional (Voorhoeve, 2012).

Penting untuk dicatat bahwa debat tentang HAM dalam konteks politik Islam tidak hanya terjadi di tingkat negara, tetapi juga di kalangan masyarakat sipil dan gerakan Islam. Bayat (2007) menunjukkan bagaimana aktivis Muslim di berbagai negara telah menggunakan wacana HAM untuk menuntut reformasi politik dan sosial.

Akhirnya, seperti yang diargumentasikan oleh Sachedina (2009), dialog yang berkelanjutan antara tradisi Islam dan wacana HAM modern sangat penting. Dia berpendapat bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang fondasi etika dari kedua tradisi ini dapat membuka jalan untuk sintesis yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat memperkaya baik pemikiran Islam maupun wacana HAM global.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

A. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam menekankan kesetaraan, keadilan, kebebasan beragama, hak hidup dan keamanan, hak pendidikan dan informasi, serta hak partisipasi politik. Berikut adalah penjelasan normatif mengenai prinsip-prinsip tersebut.

A. Kesetaraan dan Keadilan

Islam menempatkan kesetaraan dan keadilan sebagai pilar utama dalam tatanan sosialnya. Dalam Islam, semua manusia dianggap setara di hadapan Allah, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Al-Qur'an menekankan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa dan bahwa kebaikan dan ketakwaan adalah satu-satunya ukuran yang membedakan seseorang di mata Allah (QS. Al-Hujurat: 13). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan setiap individu mendapatkan haknya secara adil ([Jurnal Islam](#)) ([NU.or.id](#)).

B. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dalam Islam dijamin oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (QS. Al-Baqarah: 256). Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka tanpa tekanan atau paksaan. Islam mengakui pluralitas agama dan mendorong toleransi serta penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda ([Jurnal Islam](#)).

C. Hak Hidup dan Keamanan

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah (seperti pembalasan yang setara) sama dengan membunuh seluruh umat manusia (QS. Al-Maidah: 32). Ini menunjukkan betapa besar nilai yang diberikan Islam terhadap kehidupan manusia. Selain itu, syariah Islam juga menyediakan hukum-hukum yang ketat untuk melindungi individu dari ancaman fisik dan mental ([NU.or.id](#)).

D. Hak Pendidikan dan Informasi

Hak atas pendidikan dan informasi diakui sebagai elemen penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mencari ilmu bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an juga mendorong umat Islam untuk membaca, menulis, dan memperoleh pengetahuan, yang merupakan dasar bagi pengembangan individu dan masyarakat (QS. Al-'Alaq: 1-5). Pendidikan yang baik dianggap sebagai sarana untuk memahami agama dan dunia, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera ([Jurnal Islam](#)) ([NU.or.id](#)).

E. Hak Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam Islam diakui sebagai hak dan kewajiban setiap individu untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Prinsip syura (musyawarah) dalam Islam menunjukkan pentingnya konsultasi dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pemerintahan. Ini mencerminkan nilai demokrasi dan akuntabilitas dalam sistem

politik Islam, di mana pemimpin dipilih berdasarkan konsensus dan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan umum (Jurnal Islam) (NU.or.id).

B. Kesesuaian antara Prinsip dan Praktik

Dalam analisis normatif, penting untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip dan praktik dalam suatu konteks. Dalam konteks ini, kita dapat melihat kesesuaian antara prinsip dan praktik dalam berbagai bidang, termasuk agama, hukum, dan budaya. Dalam agama, kesesuaian antara prinsip dan praktik dapat menjadi pertanyaan yang kompleks. Misalnya, dalam Islam, ada perdebatan tentang bagaimana menginterpretasikan teks-teks keagamaan dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa pendekatan hermeneutika telah diajukan untuk memahami teks-teks keagamaan secara kontekstual dan historis. Namun, ada juga kelompok yang menolak pendekatan hermeneutika dan menganggap teks-teks keagamaan sebagai otoritatif dan tidak membutuhkan penafsiran manusia.

Dalam hukum, kesesuaian antara prinsip dan praktik dapat berkaitan dengan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi perubahan zaman dan budaya. Misalnya, dalam hukum keluarga Islam, ada perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan budaya. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, pendapat ini juga dapat diperdebatkan, dan ada pandangan yang berbeda tentang sejauh mana hukum Islam dapat berubah.

Dalam budaya, kesesuaian antara prinsip dan praktik dapat berkaitan dengan pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya. Dalam konteks Islam, ada perdebatan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya, atau sejauh mana nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Pendekatan yang berbeda dapat diambil dalam menjawab pertanyaan ini, dan pandangan yang beragam dapat muncul.

Maka, kesesuaian antara prinsip dan praktik dapat menjadi pertanyaan yang kompleks dalam berbagai bidang, termasuk agama, hukum, dan budaya. Pendekatan hermeneutika dalam menginterpretasikan teks-teks keagamaan, fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi perubahan zaman dan budaya, serta pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya dalam konteks Islam adalah beberapa contoh isu yang dapat muncul dalam analisis normatif.

C. Interpretasi Teks-Teks Keagamaan terkait HAM

Dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan terkait hak asasi manusia (HAM), terdapat perdebatan dan pendekatan yang beragam. Dalam Islam, interpretasi teks-teks keagamaan sering melibatkan pendekatan hermeneutika, yang mencoba memahami teks dalam konteks historis dan sosialnya.

Beberapa pendekatan hermeneutika dalam Islam menganggap bahwa teks-teks keagamaan harus diinterpretasikan secara kontekstual dan historis. Ini berarti bahwa pemahaman terhadap teks-teks keagamaan harus mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan budaya di mana teks-teks tersebut diturunkan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami teks-teks keagamaan dengan lebih mendalam dan relevan dengan kondisi zaman sekarang.

Namun, ada juga kelompok yang menolak pendekatan hermeneutika dan menganggap teks-teks keagamaan sebagai otoritatif dan tidak membutuhkan penafsiran manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa teks-teks keagamaan memiliki makna yang jelas dan tidak dapat diubah atau ditafsirkan secara bebas. Mereka menganggap bahwa teks-teks keagamaan harus diikuti secara harfiah dan tidak boleh diinterpretasikan secara kontekstual atau historis.

Dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan terkait HAM, pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial dapat membantu dalam memahami nilai-nilai universal dalam teks-teks keagamaan. Misalnya, dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai HAM. Namun, interpretasi teks-teks keagamaan terkait HAM juga dapat melibatkan pertimbangan budaya dan konteks lokal, karena nilai-nilai HAM dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda dalam berbagai budaya.

Tentu, interpretasi teks-teks keagamaan terkait HAM melibatkan perdebatan dan pendekatan yang beragam. Pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial dapat membantu dalam memahami nilai-nilai universal dalam teks-teks keagamaan, sementara juga mempertimbangkan pertimbangan budaya dan konteks lokal.

D. Universalitas vs Relativisme Budaya dalam Konteks Islam

Pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya dalam konteks Islam melibatkan perdebatan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya, atau sejauh mana nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu.

Beberapa pendukung universalitas dalam Islam berpendapat bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang relevan dan penting dalam semua budaya, dan bahwa Islam sebagai agama universal memiliki pesan yang relevan untuk semua manusia. Pendukung universalitas juga berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk mengatasi perbedaan budaya.

Namun, ada juga pendukung relativisme budaya dalam Islam yang berpendapat bahwa nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Mereka berpendapat bahwa budaya memiliki peran yang penting dalam menentukan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dan diinterpretasikan. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya yang berbeda, dan bahwa Islam harus menghormati dan mengakomodasi perbedaan budaya.

Dalam konteks Islam, pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya dapat menjadi kompleks. Beberapa ahli berpendapat bahwa ada nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan tidak dapat ditawar-tawar, seperti keyakinan kepada Allah dan prinsip-prinsip dasar agama. Namun, ada juga nilai-nilai yang dapat disesuaikan dengan konteks budaya tertentu, seperti praktik ibadah dan adat istiadat.

Pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya dalam konteks Islam melibatkan perdebatan tentang sejauh mana nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya, atau sejauh mana nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Pendukung universalitas berpendapat bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal, sementara pendukung relativisme budaya berpendapat bahwa nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu.

KESIMPULAN

Dalam penelitian "Hak Asasi Manusia dalam Politik Islam: Telaah Normatif terhadap Prinsip dan Penerapannya", terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, terdapat kompleksitas dalam mengevaluasi kesesuaian antara prinsip dan praktik dalam berbagai bidang, seperti agama, hukum, dan budaya. Dalam agama, terdapat perdebatan tentang interpretasi teks-teks keagamaan dan hubungannya dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam hukum, terdapat pertanyaan sejauh mana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan budaya. Sedangkan dalam budaya, terdapat perdebatan tentang universalitas versus relativisme budaya dalam konteks Islam.

Kedua, interpretasi teks-teks keagamaan terkait HAM dalam Islam melibatkan perdebatan dan pendekatan yang beragam. Ada pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial dalam memahami teks-teks keagamaan secara kontekstual. Namun, ada juga kelompok yang menolak pendekatan hermeneutika dan menganggap teks-teks keagamaan sebagai otoritatif. Dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan terkait HAM, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai universal dalam teks-teks keagamaan, sambil juga memperhatikan pertimbangan budaya dan konteks lokal.

Ketiga, terdapat perdebatan tentang universalitas versus relativisme budaya dalam konteks Islam. Pendukung universalitas berpendapat bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang relevan dan penting dalam semua budaya. Namun, ada juga pendukung relativisme budaya yang berpendapat bahwa nilai-nilai Islam harus disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Mereka berargumen bahwa budaya memiliki peran yang penting dalam menentukan implementasi nilai-nilai Islam. Dalam konteks Islam, pertanyaan tentang universalitas versus relativisme budaya memiliki kompleksitas yang perlu diperhatikan dalam analisis normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021).

Dede Kania. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Academia.edu*.

Audina Putri, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, Abdul Karim Batubara. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023).

"Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam." *Jurnal Islam*.

"Lima Hak Asasi Manusia dalam Islam." NU Online.

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.

An-Na'im, A. A. (2011). *Muslims and global justice*. University of Pennsylvania Press.

Sachedina, A. (2009). *Islam and the challenge of human rights*. Oxford University Press.

Mayer, A. E. (2013). *Islam and human rights: Tradition and politics*. Westview Press.

Baderin, M. A. (2003). *International human rights and Islamic law*. Oxford University Press.

Akbarzadeh, S., & MacQueen, B. (Eds.). (2008). *Islam and human rights in practice: Perspectives across the Ummah*. Routledge.

Bielefeldt, H. (2000). "Western" versus "Islamic" human rights conceptions?: A critique of cultural essentialism in the discussion on human rights. *Political Theory*, 28(1), 90-121.

Moyn, S. (2010). *The last utopia: Human rights in history*. Harvard University Press.

Tibi, B. (2013). *The Sharia state: Arab spring and democratization*. Routledge.

Ayubi, N. N. (1991). *Political Islam: Religion and politics in the Arab world*. Routledge.

Bayat, A. (2007). *Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn*. Stanford University Press.

Esposito, J. L. (1998). *Islam and politics*. Syracuse University Press.

Hefner, R. W. (2011). *Shari'a politics: Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press.

Mikhail, H. (2014). The legacy of Al-Mawardi's "Al-Ahkam As-Sultaniyya". *Journal of Islamic Studies*, 25(1), 33-65.

Mutua, M. (2002). *Human rights: A political and cultural critique*. University of Pennsylvania Press.

Organization of Islamic Cooperation (OIC). (1990). *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

Sen, A. (1997). Human rights and Asian values. *The New Republic*, 217(2-3), 33-40.

UN General Assembly. (1948). Universal declaration of human rights.

Voorhoeve, M. (2012). Family law in Islam: Divorce, marriage and women in the Muslim world. I.B. Tauris.